



KEPALA DESA PACING
KECAMATAN BANGSAL KABUPATEN MOJOKERTO

PERATURAN DESA PACING
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PACING
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PACING

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke dua atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 79 ayat 2 (RPJM dari 6 Tahun menjadi 8 Tahun)sesuai dengan ketentuan pasal 118 Tentang masa jabatan Kepala Desa;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan tentang Pembentukan Koperasi Desa /Kelurahan Merah Putih;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 Tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi desa/kelurahan Merah Putih;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2024.
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang panduan penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan pangan dalam mendukung Swasembada pangan;
8. Peraturan Menteri Desa Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang mekanisme persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 58 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standart Biaya Umum Desa;
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029;
13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
14. Peraturan Desa Pacing Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Desa Pacing Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2023 – 2031;
16. Peraturan Desa Pacing Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Desa Pacing Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Pacing Tahun Anggaran 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PACING
Dan
KEPALA DESA PACING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PACING TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pacing Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp 65.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp 65.000.000,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp 1.268.125.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 231.297.740,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 1.499.422.740,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp 0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 40.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp 40.000.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 1.604.422.740,00
-------------------------------------	---------------------

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp 595.568.474,19
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 49.700.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 645.268.474,19

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp 496.384.560,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 59.444.140,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 555.828.700,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

c. Semula	Rp 16.000.000,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp 10.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 26.000.000,00

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Semula	Rp 151.256.400,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 5.500.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 145.756.400,00

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp 95.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 95.000.000,00

Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.496.853.574,19
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	136.569.165,81

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	21.084.434,19
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	21.084.434,19

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	157.653.600,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	(136.569.165,81)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00
--	----	------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : PACING
Pada tanggal : 1 September 2025



Diundangkan di : PACING
Pada tanggal : 1 September 2025
SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA PACING NOMOR TAHUN 2025